

**PELAKSANAAN JUAL BELI BIJI KOPI
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge
Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

OKTI YUNITA
NIM. 1811130184

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU, 2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Okti Yunita, NIM 1811130184 dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang)” Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 17 Januari 2023 M
1444 H

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. H. Supaydi, M.Ag
NIP. 196504101993031007


Herlina Yustati, MA.Ek.
NIP. 198505222019032004

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, SE.,M.M
NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon: (0736)
51276-51171-51172 Fax. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang)”, oleh Okti Yunita, NIM. 1811130184. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqashah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 Januari 2023

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomis(S.E).

Bengkulu, 07 Februari 2023 M
1443 H

Tim Sidang *Munaqashah*

Ketua

Idwal B. MA
NIP. 198307092009121005

Sekretaris

Herlina Yustati, MA,Ek
NIP. 198505222019032004

Penguji I

Idwal B. MA
NIP. 198307092009121005

Penguji II

Aan Shar, M.M.
NIP. 198908062019031008

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supandi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

ABSTRAK

Pelaksanaan Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Ekonomi Islam
(Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge
Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang)
Oleh Okti Yunita, Nim 1811130184

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perubahan harga secara sepihak dalam jual beli biji kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang, dan untuk mengetahui perubahan harga secara sepihak dalam jual beli biji kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang menurut ekonomi Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli biji kopi yang ada di Talang Mandi Angin toke melakukan perubahan harga tanpa persetujuan petani. Dilihat dari sistem jual beli dalam ekonomi Islam perubahan harga secara sepihak oleh toke yang disebabkan karena tidak adanya kesepakatan tentang perubahan harga secara sepihak tersebut tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam karena dalam jual beli tersebut merugikan pihak lain.

Kata Kunci: Jual Beli, Ekonomi Islam, Toke

ABSTRACKT


Implementation of Buying and Selling Coffee Beans in terms of
Islamic Economics

(Case Study in Lingge Village Wind Bath Gutters
Pendopo Barat District, Empat Lawang Regency)

By Okti Yunita, Nim 1811130184

The purpose of this study was to determine unilateral price changes in buying and selling coffee beans in Talang Mandi Angin, Lingge Village, Pendopo Barat District, Empat Lawang Regency, and to determine price changes unilaterally in buying and selling coffee beans in Talang Mandi Angin, Lingge Village, Pendopo Barat District, Regency Four Lawang according to Islamic economics. To reveal the problem as a whole, researchers used qualitative methods with data collection techniques that were carried out were observation, interviews, and documentation. The results showed that in the implementation of buying and selling coffee beans in Talang Mandi Angin toke, price changes were made without the farmer's approval. Judging from the buying and selling system in the Islamic economy, unilateral price changes by toke caused by the absence of an agreement on unilateral price changes are not justified in Islamic economics because buying and selling is detrimental to other parties.

Keywords: Buying and Selling, Islamic Economics, Toke



MOTTO

Gapailah cita-citamu tidak peduli dengan jangka waktu yang lama. Lakukan Perlahan tapi pasti.


(Okti Yunita)

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, dan Maha Tinggi atas takdirmu penulis bisa menjadi pribadi yang berfikir, berilmu, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan penulis nanti, Aamiin.

Dengan ini penulis persembahkan karya ini untuk:

1. Kepada orang tua yang sangat berharga dalam hidupku kedua orang tuaku yaitu Ayahku (Sarkasih) dan Ibuku (Marsapni), motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah henti-hentinya mendoakanku, menyanggiku, atas semua kerja keras pengorbanan dan kesabarannya yang mengantarkanku sampai ketahap ini.
2. Untuk kakak laki-lakiku (Sefta Robil), kakak perempuanku (Bayu Apriani) serta adik laki-lakiku (Harkemri) yang selalu memotivasiku selama ini dan yang telah memberikan semangat dan selalu berdo'a untukku.
3. Seluruh keluarga besarku yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung setiap langkahku.
4. Bapak Dr. H. Supardi, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Yustati, MA.EK selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing serta mengarahkan penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing



serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

6. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam bidang administrasi.

7. Sahabat seperjuangan selama kuliah yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta membantuku selama ini Emilia Kusnita dan Amelia Dwi Saputri.

8. Kepada teman seperjuangan Ekonomi Syariah F 2018, Emilia, Amelia, Nada, Istiqomatis, Arni, Heryunda, dan Aldi yang selalu memberi semangat dan motivasi.

9. Ucapan terimakasih untuk semua yang selalu memberi motivasi, dukungan, dan doa dalam meraih cita-cita dan menyelesaikan pendidikan strata satu ini.

10. Agama, Bangsa, dan Almamaterku.


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 17 Januari 2023

Mahasiswa Yang Mengatakan



Okti Yunita
1811130184

vi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang)”. Shalawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan ajaran Islam sehingga kita mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd, (Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. Dr. H. Supardi, M.Ag (Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu) dan sebagai pembimbing I.
3. Yenti Sumarni, SE., M.M (Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran).

4. Herlina Yustati, MA.Ek selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Eka Sri Wahyuni, SE., MM selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi kepada penulis semasa kuliah.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam bidang administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 17 Januari 2023 M
1443 H

Okti Yunita
NIM.1811130184

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Pendekatan Penelitian	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	14
3. Informan Penelitian.....	15
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	16

5. Teknik Analisis Data.....	19
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	21
1. Jual Beli.....	21
a. Pengertian Jual Beli.....	21
b. Hukum Jual Beli.....	24
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
d. Macam-macam Jual Beli.....	34
e. Larangan-larangan Yang Merusak Jual Beli.....	36
f. Karakteristik dan Etika Jual Beli.....	37
g. Khisar Dalam Jual Beli.....	38
h. Pendapat Para Ulama Tentang Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli.....	39
2. Ekonomi Islam	42
a. Pengertian Ekonomi Islam	42
b. Dasar Ekonomi Islam.....	43
c. Tujuan Ekonomi Islam.....	44
d. Nilai Dasar Ekonomi Islam.....	45
B. Kerangka Konseptual	47
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.....	48
B. Geografis Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.....	49
C. Kependudukan Pendidikan dan Perekonomian.....	50
D. Kondisi Keagamaan	54

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Informan Penelitian.....	55
B. Pelaksanaan Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Biji Kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.....	56
C. Pelaksanaan Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Biji Kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Ditinjau dari Ekonomi Islam.....	64

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	49
Tabel 3.2	50
Tabel 3.3	51
Tabel 3.4	53
Tabel 4.1	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 2 : Bukti Hadir Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Lengkap SKPI
- Lampiran 14 : Perbaikan Tim Penguji
- Lampiran 15 : Dokumentasi
- Lampiran 16 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mempunyai kelengkapan ajaran bagi kehidupan manusia, bahkan dalam hal kerja sama dan tolong-menolong dengan sesamanya. Allah memberi batasan-batasan dalam hal sikap saling membantu yang seharusnya diterapkan dalam memenuhi kehidupan hidup diantara mereka. Misalnya dalam masalah jual beli, hutang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, pengadaian dan sewa menyewa.¹

Salah satu aspek terpenting dalam agama Islam di kehidupan masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi dalam setiap harinya. Kegiatan jual beli tersebut akan terlaksana apabila

¹Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). h.4

terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan pertukaran barang ataupun jasa dengan uang.²

Dalam melakukan kegiatan jual beli tentu saja dengan tujuan untuk memiliki harta. Dimana Islam memandang bahwa mencari harta merupakan jihad dan ibadah di jalan Allah SWT. Dan Islam juga memandang bahwa keinginan memiliki harta dan memanfaatkan harta merupakan bagian dari naluri manusia. Dengan adanya harta manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi selain itu harta juga merupakan ujian keimanan antara lain dengan cara mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkan harta, Allah SWT telah mengatur dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِذْ لَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقَاتِلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ نَكِيرًا حَنِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). h.67

kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Salah satu yang dapat diperjualbelikan adalah kopi. Dimana tanaman kopi di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh VOC antara tahun 1696 sampai 1699. Awalnya penanaman kopi hanya bersifat coba-coba. Namun, karena hasilnya memuaskan dan dipandang cukup menguntungkan sebagai komoditas perdagangan maka VOC menyebarkan bibit kopi ke berbagai daerah agar penduduk dapat menanamnya. Perkebunan besar juga didirikan dan akhirnya tanaman kopi tersebar ke daerah Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan daerah lain di Indonesia.³

Di Indonesia mayoritas masyarakat menyandarkan kebutuhan ekonomi pada sektor perkebunan atau pertanian. Seperti di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, diantaranya adalah petani kopi. Pada saat musim kopi sudah tiba, para petani akan menjual hasil panennya kepada toke yang ada di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang dikarenakan jaraknya cukup dekat

³Syafrozi Al Mustakin, "Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam", *Skripsi*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2018). h.1

dengan tempat tinggal mereka sehingga tidak perlu mencari tempat untuk menjual hasil panennya ketempat lain karena jaraknya jauh sehingga memerlukan waktu dan jarak tempuh yang lama.

Berdasarkan hasil wawancara kepada seorang petani kopi dapat dijelaskan bahwa para petani yang ada di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang melakukan kegiatan jual beli biji kopi dengan cara memberikan atau menyerahkan hasil panen kopi terlebih dahulu kepada toke dan toke akan melakukan pembayaran hasil panen dalam jangka waktu yang berbeda yaitu dua bulan setelahnya dengan perjanjian bahwa toke akan memberikan harga yang lebih tinggi dari sekarang dengan kesepakatan antara petani dan toke. Contohnya harga jual beli biji kopi adalah Rp.20.000 dan toke memberikan syarat akan memberikan harga jual beli biji kopi pada dua bulan berikutnya adalah Rp.22.000.

Namun pada saat waktu pembayaran akan dilakukan, harga yang diberikan oleh toke kepada petani tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan pada awal kesepakatan. Dimana harga yang seharusnya diberikan oleh toke adalah Rp.22.000 tetapi diingkari dan dilakukan perubahan harga secara sepihak oleh toke dengan harga yang diberikan hanya Rp.21.000. Hal tersebut tentu meresahkan para petani (penjual) karena perjanjian yang telah disepakati antara

petani kopi dan toke tidak sesuai sebagaimana yang telah dijanjikan oleh toke pada waktu penyerahan barang.⁴

Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **Pelaksanaan Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang).**

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan agar tidak menyalahi sistematika penulisan agar membawa hasil yang diinginkan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, agar tidak keluar dari topik pembahasan yaitu membahas tentang hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli biji kopi khususnya yaitu jual beli biji kopi tentang perubahan harga secara sepihak di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan harga secara sepihak dalam jual beli biji kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang?

⁴ Darwin, Petani, *Wawancara* Pada 27 November 2021.

2. Bagaimana perubahan harga secara sepihak dalam jual beli biji kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang menurut Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui perubahan harga secara sepihak dalam jual beli biji kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk mengetahui perubahan harga secara sepihak dalam jual beli biji kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang menurut ekonomi Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk para pihak yang ingin mengetahui tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli biji kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi semua pihak untuk menambah pemahaman

tentang pelaksanaan Jual Beli biji kopi ditinjau dari ekonomi Islam.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrozi Al Mustakin tentang “Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Di Pekan Pak dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma, dan untuk mengetahui Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli kopi yang dilakukan oleh toke kopi dan petani kopi, toke membulatkan timbangan dengan cara mengurangi dan petani kopi mencampur dedak kulit kopi kedalam beras kopi. Tinjauan etika bisnis Islam dalam pelaksanaan jual beli kopi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah kabupaten Seluma tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yaitu keadilan dan kejujuran.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Syafrozi Al Mustakin dengan penelitian penulis adalah sama-sama

berkaitan dengan pelaksanaan jual beli kopi yang dilakukan antara petani kopi dan toke.

Perbedaan dari penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli kopi yang dibahas oleh Syafrozi Al Mustakin membahas tentang petani kopi yang ikut melakukan kecurangan dengan cara mencampur dedak kulit kopi kedalam beras kopi, dan membahas tentang kecurangan dalam timbangan yang dilakukan oleh toke kopi. Sedangkan penelitian sekarang adalah membahas tentang kecurangan jual beli kopi yang dilakukan oleh toke kopi dengan cara merubah harga jual beli kopi secara sepihak.⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal tentang “Pelaksanaan Penjualan Bensin Eceran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi pada Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penjualan bensin eceran di Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu, dan juga untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penjualan bensin eceran di Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah (1)

⁵ Syafrozi Al Mustakin, “Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Di Pekan Pak dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma)”, *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018).

pelaksanaan dalam penjualan bensin eceran di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu masih melanggar peraturan Perpres 15 Tahun 2012. (2) penjualan bensin eceran di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena penjual bensin eceran belum mengerti dan menerapkan tentang Etika Bisnis Islam.

Persamaan jenis penelitian yang dilakukan oleh Faisal dan penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Faisal membahas tentang pelaksanaan penjualan bensin eceran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang pelaksanaan jual beli kopi ditinjau dari ekonomi Islam.⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Mega tentang “Pelaksanaan Jual Beli Beras Ditinjau Dari Ekonomi Islam Di Pasar Panorama Kota Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang beras di pasar tradisional panorama kota Bengkulu, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli beras di pasar Panorama ditinjau dari ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁶ Faisal, “Pelaksanaan Penjualan Bensin Eceran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi pada Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”, *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016).

metode penelitian lapangan. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa perilaku pedagang beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu, masih sangat tidak baik banyak para pedagang yang berlaku curang dalam berdagang seperti mengurangi timbangan/takaran dan mencampurkan antara beras yang berkualitas rendah dengan beras yang berkualitas tinggi serta membohongi konsumen atas asal beras tersebut.

Pelaksanaan jual-beli beras di pasar Panorama Kota Bengkulu jika ditinjau dari ekonomi Islam masih belum sesuai, karena masih banyak para pedagang yang tidak menggunakan prinsip kejujuran, keadilan dan amanah. Sedangkan di dalam ekonomi Islam telah diajarkan bahwa dalam berdagang hendaklah berlaku jujur, amanah, adil, dan tidak boleh ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli. Tetapi pada kenyataannya di Pasar Panorama Kota Bengkulu tersebut masih banyak terdapat pedagang beras yang berlaku curang dalam berdagang.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan jual beli yang ditinjau dari ekonomi Islam. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Puput Mega membahas tentang pelaksanaan jual beli dengan pembahasan tentang perilaku pedagang beras. Sedangkan dalam penelitian sekarang adalah membahas tentang pelaksanaan jual beli kopi

dengan pembahasan perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh toke kopi.⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rengga Agnes Wijaya tentang “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang di pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, dan untuk mengetahui bagaimana perspektif etika bisnis Islam di pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian di dapat dalam penelitian ini adalah bahwa 1) Perilaku pedagang ikan dalam jual beli yang terjadi di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan masih terdapat kecurangan dalam timbangan saat melakukan transaksi. Rata-rata pengurangan dalam timbangan yang terjadi di Pasar Kamis yaitu sebanyak 50g-100g. 2) Perspektif etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang ikan di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang melakukan berbagai tindakan

⁷ Puput Mega, “Pelaksanaan Jual Beli Beras Ditinjau Dari Ekonomi Islam Di Pasar Panorama Kota Bengkulu”, *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016).

kecurangan jika ditinjau dari etika bisnis Islam tidak memenuhi 3 prinsip etika bisnis Islam yaitu kepuasan pelanggan, transparansi dan keadilan.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rengga Anes Wijaya adalah membahas tentang perilaku pedagang ikan, Sedangkan dalam penelitian sekarang membahas tentang perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh toke kopi.⁸

5. Penelitian yang dilakukan oleh Eno Fitra Syahputri dan Syarifuddin tentang “Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian timbangan dalam perspektif ekonomi Islam studi pada penjual Beras di Sungguminasa Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah praktek kesesuaian timbangan penjual beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa masih belum sesuai dengan prinsip *nubuwah* yang memegang teguh sifat

⁸ Rengga Agnes Wijaya, “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan”, *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).

shiddiq (kejujuran). Ketidaksesuaian ini disebabkan karena beberapa hal yaitu dari timbangan yang digunakan sudah tidak layak misalnya per timbangan yang sudah tidak berfungsi normal, atau mengalami kerusakan lainnya, selain karena itu ketidaksesuaian ini juga disebabkan karena perilaku penjual beras itu sendiri yang memang dengan sengaja melakukan ketidaksesuaian timbangan karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Persamaan jenis penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Eno Fitra Syahputri dan Syarifuddin membahas tentang masalah yang berkaitan dengan kesesuaian timbangan pada pedagang beras. Sedangkan penelitian yang sekarang adalah membahas tentang perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh toke kopi.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan menggunakan pendekatan Kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data yang telah di

⁹ Eno Fitra Syahputri dan Syarifuddin, “Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”, *Jurnal*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, Vol. 07, 2019).

observasi, dan wawancara untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian untuk meneliti pada situasi objek secara ilmiah (cara keilmuan/Rasional) dengan cara masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, dimana sumber instrumen kunci adalah peneliti, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan triangulasi (gabungan), hasil penelitian kualitatif lebih ke makna daripada generalisasi (penalaran yang berbentuk kesimpulan suatu kejadian).¹⁰

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2022.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2013). h.9

¹¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). h.4

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.

3. Informan Penelitian

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling purposive*, dengan alasan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹² Seperti orang tersebut dianggap sebagai orang yang paling tahu tentang informasi yang diinginkan, dan juga informan merupakan sumber yang terpercaya untuk lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan diinginkan sehingga bisa mendapatkan informasi dengan mudah.

Adapun indikator dan informan dalam penelitian ini adalah:

- a) Toke kopi yang sudah menjadi toke selama lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 1 orang.
- b) Petani kopi yang sudah menggarap usahanya dalam perkebunan kopi selama lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 9 orang.

¹²Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015). h.53

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan toke kopi dan petani kopi yang ada di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari 1 orang toke kopi dan 9 orang petani kopi.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data penelitian yang diperoleh oleh peneliti yang secara tidak langsung menggunakan media perantara yang berupa catatan wawancara, buku, maupun dokumentasi. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun sumber data diproses dan dapat diperoleh langsung dari kepala Talang Mandi Angin, Toke:

- a) Gambaran umum objek penelitian
- b) Data petani kopi dan toke kopi
- c) Kegiatan jual beli kopi
- d) Jawaban yang diajukan oleh peneliti

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses dilakukannya observasi lokasi, wawancara objek, dan dokumentasi dalam penggambaran.

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan dan memahami dengan menggunakan pengamatan. Menurut Sutrisno Hadi (1968), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹³ Perolehan informasi dari hasil pengamatan langsung di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang adalah tempat, kegiatan, objek, pelaku, dan peristiwa. Peneliti melakukan pengamatan dengan tujuan untuk menentukan dan mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti untuk menjawab pertanyaan dalam menentukan gambaran tentang masalah yang sedang diteliti di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2018). h.147

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data secara langsung melalui percakapan atau tanya jawab.¹⁴ Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak agar memberikan jawaban dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mendapatkan informasi asli melalui sumber data yang tepat. Dimana sebelum melakukan wawancara, peneliti telah mengumpulkan data dan menyiapkan pertanyaan dan jawabannya juga sudah disiapkan.

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang objektif dari masalah yang diteliti. Dengan melakukan tanya jawab yang berkaitan langsung dengan masalah perubahan harga kopi secara sepihak yang dilakukan oleh toke kopi seperti apa. Petani kopi dan toke kopi berwenang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jadi, peneliti melakukan wawancara kepada Toke kopi dan petani kopi yang ada di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.

¹⁴Djam'an & Aan Komariah Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2017). h.130

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁵ Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang berbentuk laporan, foto, dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu menggambarkan dan menjabarkan dengan jelas mengenai pelaksanaan jual beli biji kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dan data analisis akan dideskripsikan berdasarkan dengan data hasil wawancara dan observasi sesuai dengan kebenarannya.

Setelah data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, maka data akan disajikan untuk memudahkan perencanaan kerja selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah data akan di analisis dan ditarik kesimpulan.

¹⁵Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008). h.158

H. Sistematika Penulisan

Bab I, menguraikan tentang pendahuluan. Yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Menguraikan tentang kajian teori. Yang membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi.

Bab III, Menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian. Mendeskripsikan gambaran umum tentang bagaimana pelaksanaan jual beli biji kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang, sejarah singkat, keadaan mata pencarian, keadaan penduduk, dan keadaan keagamaan di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.

Bab IV, Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang berisi tentang bagaimana pelaksanaan jual beli biji kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.

Bab V, Penutup. Yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli secara istilah/terminologi, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para Fuqaha, antara lain:

- 1) Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- 2) Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.
- 3) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.

Menurut beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para mazhab tersebut adalah:

- a) Jual beli adalah akad Mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak

pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik yang berupa uang maupun barang.

- b) Syafi'iyah dan Hanabillah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku semuanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, Ijarah (sewa-menyewa) tidak termasuk hal jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian juga dengan Ijarah yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.¹

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017). h.173

²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). h.67

Sedangkan pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.³

Definisi lain dikemukakan oleh pandangan fuqaha malikiyah, jual beli diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum, dan jual beli bersifat khusus. Dimana jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan, dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik.⁴

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

1) Jual beli bersifat umum

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan

³Muslich, *Fiqh Muamalat*....,h.174

⁴Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011). h.53

kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar merupakan salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan merupakan zat (berbentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2) Jual beli bersifat khusus

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan juga kelezatan yang memiliki daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵

b. Hukum Jual Beli

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya. Sebab

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). h.69-70

keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi. Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِذْ لَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقَاتِلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبْهِمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Adapun dalil sunah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika beliau ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang *mabrur*. Dimana

dikatakan bahwa jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.

Adapun dalil *Ijma'*, adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba berdasarkan ayat dan hadis diatas.⁶

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sifat saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan pengertian lain, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perbuatan atau perkataan.⁷

Adapun rukun jual beli terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Ijab dan Qabul

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012). h.103

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015). h.179-180

Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

a) Pengertian Ijab dan Qabul

Ijab adalah perkataan penjual, misalnya, “saya jual barang ini sekian”. Qabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.⁸

b) Shighat Ijab dan Qabul

Sighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul apabila akadnya adalah akad iltizam yang dilakukan oleh dua belah pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh satu pihak. Dalam sighat akad disyaratkan harus timbul pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara’.

c) Sifat Ijab dan Qabul

Akad terjadi karena adanya ijab dan qabul. Apabila ijab sudah diucapkan, tetapi belum keluar maka ijab sudah disambut dengan qabul maka proses selanjutnya, apakah akad sudah

⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002).
h.278-281

mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad.

d) Aqid (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Dimana secara umum penjual dan pembeli haruslah orang yang memiliki ahliyah (kecakapan), dan wilayah (kekuasaan).

2) Ma'qud 'Alaih (Obyek Akad Jual Beli)

Ma'qud 'Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi') dan harga/uang (tsaman). Ma'qud 'Alaih adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.⁹

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010). h.47

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

2) Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab qabul

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

a) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yaitu orang yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

b) Kabul sesuai dengan ijab.

c) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.

Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3) Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. *Al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.¹⁰

5) Syarat Sahnya Akad

¹⁰Ghazaly, *Fiqh Muamalat*...., h.67-68

Syarat sah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'.

Secara umum akad jual beli haruslah terhindar dari enam macam ini:

- a) Ketidajelasan (Jahalah)
 - b) Pemaksaan (Al-Ikrah)
 - c) Pembatasan dengan waktu (At-Tauqit)
 - d) Penipuan (Gharar)
 - e) Kemudaratan (Dharar)
 - f) Syarat-syarat yang merusak jual beli
- 6) Syarat Terlaksananya Akad

Untuk terlaksananya akad dalam jual beli maka diperlukan dua syarat sebagai berikut:

- a) Kepemilikan atau kekuasaan

Pengertian kepemilikan atau hak milik sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah menguasai sesuatu dan mampu mentasarufkannya sendiri karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syara' sehingga dengan adanya kewenangan itu maka

akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.

- b) Pada benda yang dijual (Mabi') tidak terdapat orang lain

Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya mauquf dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak nafidz (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya mauquf menunggu persetujuan *murtahin* (penggadai), dan *musta'jir* (penyewa).

7) Syarat luzum (Kemestian)

Untuk mengikatnya (luzum-nya) jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar ru'yah, khiyar 'aib. Apabila di dalam akad jual beli terdapat salah satu jenis khiyar ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang

yang memiliki hak khiyar, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.

Syarat umum tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (ketidakjelasan) dan lain-lain.¹¹

d. Macam-macam Jual Beli

Secara umum, jual beli berdasarkan pertukarannya dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1) Jual beli salam (Pesanan)

Jual beli salam (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. Contohnya adalah jual beli buah mangga 100kg. Seseorang memesan buah mangga kepada penjual untuk acara seminggu kedepan. Maka dalam hal ini, saat pembeli dan penjual menyetujui untuk melakukan jual beli mangga sebanyak 100kg. Pada saat itu pembeli menyerahkan uangnya langsung/tunai kepada penjual.

2) Jual beli Muqayadhah (Barter)

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). h.76

Jual beli muqayadhah (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu, minyak dengan beras, dan lain sebagainya yang berupa barang dengan barang.

3) Jual beli Mutlaq

Jual beli mutlaq merupakan jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang. Misalnya, ketika seorang wirausaha menjual salah satu produk, seperti tas. Lalu orang yang membelinya dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah salah satu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti uang perak dengan uang emas. Misalnya, tempat penukaran uang atau *money changer* antara beberapa mata uang yang berbeda.

Adapun dari segi harga, jual beli juga dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*Al-Murabbahah*)
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan

Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*Al-Tauliyah*).

Misalnya, seorang wirausaha membeli barang dengan harga Rp25.000 dan menjual dengan harga yang sama yaitu Rp25.000.

3) Jual beli rugi (*Al-Khasarah*)

4) Jual beli *Al-Musawah*

Jual beli *Al-Musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli ini yang sedang berkembang sekarang.¹²

e. Larangan-larangan Yang Merusak Jual Beli

Ada beberapa jenis jual beli yang terlarang dan dinyatakan haram oleh Nabi Muhammad karena mengandung unsur riba, eksploitasi, penipuan, penggelapan, kecurangan, keterangan dusta, ketidakadilan, judi, kebetulan, ataupun ketidakjujuran.¹³ Adapun larangan seperti hilangnya suatu rukun yang ada atau yang mengarah kepada suatu yang berada diluar namun menjadi bagian dari akad seperti syarat dari syarat-syarat yang ada.

Adapun contohnya yaitu:

- 1) *Asbu Al-Fahl* (Jual Beli Sperma Hewan Pejantan)
- 2) *Habl Al-Hablah* (Hamilnya Si Janin)

¹²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). h.101

¹³Muhammad Syarif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). h.126

- 3) Larangan Jual Beli *Malaqih* dan *Madhamin*
- 4) Larangan Jual Beli *Mulamasah* dan *Munabadzah*
- 5) Larangan Jual Beli *Hushat* (dengan kerikil)
- 6) Larangan Jual Beli *Al-Urbun*
- 7) Larangan Dua Jualan dalam Satu Akad¹⁴

f. Karakteristik dan Etika Jual Beli

Etika merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan ilmu tentang apa yang baik, dan apa yang buruk tentang hak, dan kewajiban moral (akhlak). Menurut hukum Islam dan perundang-undangan, karakteristik jual beli dapat dibagi menjadi:

- 1) Jual beli merupakan akad yang melahirkan kewajiban bagi kedua belah pihak yang berakad dimana kewajiban seorang penjual memindahkan kepemilikan barang atau hak lainnya kepada pembeli, serta kewajiban pembeli membayar harga barang yang dimaksud.
- 2) Jual beli merupakan akad pertukaran (*Mu'awadhat*), yaitu penjual yang mengambil harga sebagai kompensasi barang yang dia serahkan kepada pembeli, dan pembeli mengambil barang sebagai kompensasi harga yang dia bayar kepada penjual.

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017). h. 36

- 3) Jual beli merupakan akad suka rela yang dimana undang-undang tidak mensyaratkan sahnya jual beli harus dalam bentuk tertentu, namun jual beli dianggap sah dengan adanya keridhaan dari kedua belah pihak.
- 4) Jual beli adalah akad yang berimplikasi pada pemindahan kepemilikan sehingga penjual harus memindahkan kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli.¹⁵

g. Khiar dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah akan meneruskan atau akan membatalkannya. Karena terjadinya sesuatu hal.

Khiar dibagi menjadi tiga hal, yaitu:

- 1) *Khiar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya.
- 2) *Khiar syarat*, adalah penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli.
- 3) *Khiar 'aib*, adalah dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.¹⁶

¹⁵dkk Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018). h.76-77

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). h.80-84

h. Pendapat Para Ulama Tentang Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli

Menurut para ulama fiqh sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak/perjanjian). Adapun Abu Yusuf menemukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga yaitu jumlah uang yang beredar di suatu negara, penimbunan atau penahanan suatu barang, dimana hal ini merupakan variabel-variabel selain permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga. Allah SWT telah melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Diantaranya melakukan akad yang bertentangan dengan syara', seperti dalam melakukan transaksi yang berbasis riba, transaksi yang bersifat *maisir*, maupun transaksi yang mengandung unsur penipuan.

Dalam hal ini mengandung tentang pemahaman bahwa supaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya keridhaan (kerelaan) semua

pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.¹⁷

Menurut Abu Hanafiah, menjual barang yang *ghaib* tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan. Kemudian si pembeli boleh melakukan *khiyar* (pilihan) sesudah melihatnya. Jika suka, ia boleh meneruskan pembeliannya. Dan jika tidak suka, ia boleh menolaknya. Begitu pula pendapatnya terhadap barang yang dijual berdasarkan sifat-sifat tertentu dengan syarat yang dilakukan *khiyar ru'yah* (pilihan sesudah melihat) meskipun barang tersebut sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan.

Menurut Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di hukumnya jika ada perselisihan antara penjual dan pembeli, beliau menjawab bahwa perselisihan antara penjual dan pembeli dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Perselisihan tentang ukuran barang menurut pendapat yang sah hukumnya seperti perselisihan tentang harga. Karena tidak perbedaan antara perselisihan antara harga atau barang yang diperjualbelikan. Maka dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah ucapan dari penjual.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h.61

- 2) Perselisihan tentang harga barang, misalnya penjual berkata barang tersebut dia jual seharga 2000 sedangkan pembeli berkata bahwa barang tersebut harganya 1800, dan masing-masing menguatkan pengakuannya dengan sumpah, maka keduanya harus membatalkan akad jika tidak ada kesepakatan. Apabila barang yang diakadkan mengalami kerusakan, maka harus diganti.
- 3) Apabila barang yang telah diketahui sifat maupun keadaannya, kemudian pembeli mengatakan bahwa barang yang dia dapatkan tidak sesuai dengan keadaan pada saat transaksi. Maka menurut pendapat para mazhab yang dipegang adalah ucapan pembeli, karena hukum asalnya tidak adanya kewajiban dari pembeli untuk membayar (tanpa adanya barang). Menurut pendapat lain yang dijadikan pegangan adalah tetapnya barang tersebut atas sifat dan keadaan yang ada dan terlihat.
- 4) Apabila kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi, kemudian salah satu pihak mengakui (menuduh) rusaknya akad karena syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu yang mencegah sahnya akad, sedangkan pihak lain mengingkarinya dan mengatakan bahwa akad telah sah. Maka yang dijadikan pegangan

adalah ucapan pihak yang mengakuinya sahnya akad.

Karena hukum asalnya akad tersebut adalah selamat dari pengingkaran adanya kesepakatan melakukan akad dari kedua belah pihak sebelumnya menunjukkan bahwa hal itu sudah sesuai syara'. Karena itu, adanya pengingkaran salah satu pihak berarti pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.¹⁸

2. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ada dua istilah yang sering digunakan, untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syari'ah, dan ekonomi Islam. Dimana keduanya merujuk pada satu azas, yaitu ekonomi yang berdasarkan prinsip syari'ah.¹⁹ Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno (*Greek*) yaitu *oicos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Menurut istilah konvensional, ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat

¹⁸ Abdurrahman as Sa'di, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008). h.293-295

¹⁹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011). h.1

(*volkshuishouding*) maupun dalam rumah tangga negara (*staatshuishouding*).

Dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-mu'amalah al-maddiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Menurut Mohammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya.²⁰

Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²¹

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang, dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.

²⁰Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). h.1-2

²¹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Depok: Kencana, 2006). h.16

b. Dasar Ekonomi Islam

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Terdapat tiga aspek yang mendasar dalam ajaran Islam yaitu aspek akidah (*tauhid*), hukum (*syari'ah*), dan Akhlak. Seseorang yang memahami tentang ekonomi Islam secara keseluruhan, maka juga harus memahami ketiga aspek tersebut. Dalam dimensi akidah, ekonomi Islam mencakup dua hal yaitu pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ilahiyah, dan pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat Rabbaniyah.

Selain aspek akidah dan *syari'ah* dalam ekonomi Islam, terdapat satu aspek lagi yaitu aspek moral (*akhlaq*) yang menjadi spirit dalam setiap aktivitas yang terbangun didalamnya. Segala macam ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang berkenaan dengan perekonomian Islam adalah untuk menjunjung tinggi moral.²²

c. Tujuan Ekonomi Islam

²²Ika Yuni & Abdul Kadir Riyadi Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014). h.8-11

Tujuan ekonomi Islam adalah *Maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara tidak langsung dapat merealisasikan keaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsada (kerusakan) bagi manusia.

d. Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam antara lain telah dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudzri yang menjelaskan tentang pedagang yang jujur dan terpercaya dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga tidak melakukan penipuan kepada pembeli ataupun orang lain. Kejujuran merupakan integritas pribadi yang harus dimiliki oleh setiap Muslim, termasuk para pembisnis dan pengusaha, karena dengan kejujuran segala aktivitas ekonomi akan berjalan dengan lancar tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Pedagang yang jujur akan mendapatkan laba dan kehidupan yang berkah di dunia.

Adapun nilai-nilai dasar ekonomi Islam terbagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut:

1) Jujur

Dalam bahasa arab, jujur merupakan terjemahan dari kata *shiddiq* yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Sifat jujur merupakan sifat para nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah SWT dengan membawa cahaya penerang bagi umat di zamannya masing-masing. Nabi dan rasul datang dengan metode syariah yang bermacam-macam, tetapi sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kejujuran tidak hanya pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan. Sebagaimana seseorang melakukan perbuatan, tentu sesuai dengan pada batinnya. Kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Setiap orang hendaknya dapat bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan ketentraman hati, menghilangkan rasa takut, dan mendatangkan keadilan terutama dalam melakukan jual beli.

2) Amanah

Amanah menurut bahasa adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan seseorang. amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/*lughawi*) dari bahasa arab dalam bentuk

mashdar yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Menurut istilah amanah adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati, dan jujur di dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Amanah merupakan segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada orang lain berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan hati. Dalam melakukan jual beli, tentu harus menjaga kepercayaan konsumen menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan dalam melakukan jual beli yang dilakukan.²³

²³ Idri, *Hadis Ekonomi Islam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenaamedia Group, 2015). h.10-11

B. Kerangka Konseptual

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang

Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang adalah sebuah dusun yang sudah cukup lama dikenal oleh banyak orang. Dari keterangan yang disampaikan oleh ketua Talang yang mengetahui tentang sejarah Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang. Dinamakan Talang Mandi Angin karena dahulu banyak orang yang mengatakan bahwa ditempat ini anginnya sangat kencang. Dahulunya sebelum Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang ini terbentuk, daerah ini merupakan daerah perkebunan yang di kelola khusus oleh orang-orang Desa Lingge untuk berkebun.

Walaupun pada saat itu daerah Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang masih dalam bentuk perkebunan, namun penduduknya sudah lumayan banyak dan daerah ini sudah menjadi jalan lalu lintas orang banyak yang ingin ke kota Bengkulu. Dan hingga saat ini penduduknya pun semakin ramai.

B. Geografis Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang

1. Luas Wilayah

Talang Mandi Angin merupakan salah satu talang yang terdapat di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang. Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang mempunyai luas wilayah sekitar 3 Hektar.

Secara geografis, Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang terletak diantara talang-talang lain dengan batas-batas wilayah:

Tabel 3.1

Batas wilayah Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Pada Tahun 2022

No	Batas	Nama Desa/Dusun
1	Sebelah Timur	Talang Kupang
2	Sebelah Barat	Talang Godang
3	Sebelah Selatan	Bukit Gesam (Bajaan)
4	Sebelah Utara	Air Pisang (Lubuk Buntak)

Sumber: Kantor Kepala Desa Lingge, September 2022

2. Topografi

Topografi Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang

merupakan tanah yang datar dan berbukit-bukit. Jenis tanah yang ada di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang adalah hitam gembur dan tanah ini merupakan tanah yang cocok untuk pertanian dan perkebunan.

C. Kependudukan Pendidikan dan Perekonomian

1. Kependudukan

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ketua Talang pada tanggal 8 Mei 2022 Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang, jumlah penduduk di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang tahun 2021 berjumlah 32 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 90 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Pada Tahun 2022

No	Penduduk	Jumlah jiwa
1	Laki-Laki	50
2	Perempuan	40
	Jumlah	90

Sumber: Kantor Kepala Desa Lingge, September 2022

Jika dilihat dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa penduduk di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang lebih banyak kaum laki-laki yaitu sebanyak 50 jiwa dan perempuan sebanyak 40 jiwa. Adapun jumlah kepala keluarga (KK) yaitu 32 kepala keluarga.

2. Pendidikan

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ketua Talang pada tanggal 8 Mei 2022. Mayoritas masyarakat yang ada di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang ini tamatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan ada juga yang Sarjana.

Adapun rincian tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Jumlah Masyarakat Talang Mandi Angin Desa Lingge
Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang
Pada Tahun 2022

No	Tamatan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	-
2	SD	59

3	SLTP	10
4	SLTA	20
5	SARJANA	1
JUMLAH		90

Sumber: Kantor Kepala Desa Lingge, September 2022

3. Perekonomian

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup banyak dalam menentukan tingkat mata pencarian masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencarian masyarakat setempat. Khususnya di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat yang alamnya sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan, maka masyarakat cenderung untuk berkebun dan bertani. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang ada di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat menjadi petani dan berkebun.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat mempunyai pekerjaan masing-masing sesuai dengan keahlian masing-masing.

Mayoritas masyarakat yang ada di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang adalah petani dikarenakan pemukiman mereka yang masih hutan asli. Namun ada juga profesi yang lain seperti, petani, buruh tani, pedagang, PNS Pemda/Guru, wiraswasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Mata Pencarian Penduduk Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Pada Tahun 2022

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	66
2	Buruh Tani	15
3	Pedagang	4
4	PNS Pemda/Guru	1
5	Wiraswasta	4


Sumber: Kantor Kepala Desa Lingge, September 2022

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang memiliki pekerjaan sebagai petani. Yang dapat dilihat dari data tersebut yang bekerja sebagai petani sebanyak 66 orang, sebagai Buruh Tani sebanyak 15 orang,

pedagang 4 orang, PNS Pemda/Guru 1 orang, dan Wiraswasta 4 orang.

D. Kondisi Keagamaan

Kehidupan beragama di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang sangatlah baik. Semua masyarakat yang ada di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang ini beragama Islam. Untuk sarana peribadatan di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang terdapat 1 masjid. Sarana peribadatan ini dinilai oleh masyarakat sudah cukup untuk memenuhi peribadatan mereka.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan jual beli biji kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan.

Adapun data informan terdiri dari 1 toke kopi dan 9 petani kopi sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Informan Yang Menjadi Narasumber Penelitian

NO	Nama	Pekerjaan	Usia
1	Ubay	Toke kopi	39 Tahun
2	Hengki	Petani kopi	37 Tahun
3	Bambang	Petani kopi	32 Tahun
4	Darwin	Petani kopi	57 Tahun
5	Yuyun	Petani kopi	35 Tahun
6	Vera	Petani kopi	32 Tahun
7	Halimah	Petani kopi	75 Tahun
8	Mar	Petani kopi	50 Tahun
9	Santi	Petani kopi	40 Tahun
10	Mike	Petani kopi	30 Tahun

Sumber: Kantor Kepala Desa Lingge, September 2022

B. Pelaksanaan Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Biji Kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang

1. Kualitas dan Harga Jual Beli Biji Kopi

Sebelum melakukan jual beli biji kopi, petani akan mendatangi toke terlebih dahulu untuk menanyakan berapa harga beras kopi yang ada dipasaran sekarang serta petani juga membawa contoh biji kopi yang akan dijualnya kepada toke tersebut. Dan toke akan menentukan berapa harga terhadap kopi tersebut. Harga kopi yang akan dibeli oleh toke dari petani tidaklah sama. Karena harga kopi akan ditentukan dari kualitas kopi yang dibawa petani yang dapat dilihat dari kering atau basah kopi yang dibawa oleh petani. Harga kopi yang kering akan dibeli oleh toke dengan harga yang agak tinggi yaitu senilai Rp.25.000, dan untuk kualitas kopi yang belum terlalu kering menurut toke akan diberikan harga yang agak murah yaitu senilai Rp.21.000.

Ibu Yuyun mengatakan bahwa “sebelum menjual biji kopi kepada toke, saya akan menanyakan berapa harga kopi terlebih dahulu kepada toke dengan membawa contoh biji kopi yang sudah kering agar toke bisa menentukan berapa harga kopi saya ketika dijual”.¹

¹ Yuyun, Petani, *Wawancara* pada tanggal 19 September 2022

Bapak Ubay menjelaskan bahwa:

Biasanya para petani ketika ingin menjual hasil panennya kepada saya, mereka akan menanyakan harga jual beli biji kopi terlebih dahulu kepada saya serta mereka akan membawa contoh biji kopi mereka sebanyak segenggam untuk melihat kualitas beras kopinya bagaimana apakah sudah bisa dijual apa belum dan agar saya bisa menentukan harga terhadap kopi tersebut. Saya akan menentukan harga jual beli biji kopi petani sesuai dengan kualitas kopinya yang dapat dilihat dari tingkat kekeringan pada biji kopi apakah sudah kering sempurna atau belum.²

2. Kesepakatan Harga

Ketika petani sudah tahu berapa harga biji kopi yang akan diberikan oleh toke, maka petani akan membawa hasil panen kopinya ketempat toke untuk melakukan penjualan. Namun, ketika petani sudah membawa semua hasil panennya ketempat toke, toke menawarkan kepada petani apakah petani ingin diberikan harga yang lebih tinggi atau tidak dengan syarat petani harus menyerahkan hasil panennya terlebih dahulu kepada toke dan toke akan memberikan uangnya kepada petani dalam jangka waktu yang berbeda yaitu dua bulan setelah penyerahan barang (biji kopi). Dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, toke berjanji bahwa toke tidak akan melakukan pemotongan harga

² Ubay, Toke, *Wawancara* pada tanggal 17 September 2022

pada saat pembayaran uangnya nanti. Jika petani setuju, maka toke akan mencatat berapa berat kopi yang dibawa oleh petani yang akan dijualnya. Mengingat bahwa petani sudah menjadi langganan menjual biji kopi kepada toke dan juga bertetangga, maka kesepakatan harga yang dilakukan hanya mengandalkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak secara lisan tanpa membuat bukti transaksi baik berupa kwitansi ataupun surat perjanjian dan hanya menulisnya diatas kertas rokok atau kertas biasa yang tidak memiliki eksistensi sebagai bukti alat pertanggungjawaban.

Bapak Darwin mengatakan bahwa:

Ketika saya ingin menjual biji kopi kepada toke, toke menawarkan kepada saya apakah saya ingin diberikan harga yang lebih tinggi atau tidak daripada saat awal saya menanyakan harga kopi kepada toke. Dimana pada saat saya menanyakan harga kepada toke, toke memberikan harga Rp.24.000 per kg karena biji kopi saya sudah kering dan memiliki kualitas yang cukup baik menurut toke. Dan toke menawarkan akan memberikan harga sebesar Rp.26.000 kepada saya tetapi dengan jangka waktu yang berbeda yaitu dua bulan setelah saya menyerahkan barang. Dengan penawaran harga yang ditawarkan oleh toke, maka saya setuju untuk mengambil tawaran tersebut karena jumlah untuk 1 kg nya lebih tinggi dari sekarang.³

³ Darwin, Petani, *Wawancara* pada tanggal 18 September 2022

Ibu Halimah mengatakan bahwa:

Saat saya ingin menjual biji kopi kepada toke, toke menawarkan kepada saya apakah saya ingin diberikan harga yang lebih tinggi atau tidak daripada saat awal saya menanyakan harga biji kopi kepada toke. Toke mengatakan bahwa biji kopi saya akan dibelinya dengan harga Rp.23.000 berdasarkan dengan kualitas dan tingkat kekeringan biji kopi saya. Jika saya setuju dengan penawaran dari toke, maka toke akan memberikan harga yang lebih tinggi yaitu Rp. 25.000 namun akan dibayar pada dua bulan setelah saya memberikan barang. Namun, saya meminta kepada toke untuk memberikan sebagian uang hasil jual beli biji kopinya karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya selagi menunggu waktu pelunasan yang akan diberikan oleh toke kepada saya.⁴

3. Penimbangan

Setelah terjadi kesepakatan harga jual beli biji kopi antara petani dan toke, maka toke akan melakukan penimbangan beras kopi yang telah diserahkan oleh petani kepada toke dengan menggunakan timbangan duduk yang memiliki kapasitas berat maksimum 50 kg. Dalam melakukan penimbangan, toke akan menimbang beras kopi para petani dengan menggunakan karung yang hanya bisa menampung beras kopi seberat 50kg dikarenakan kapasitas berat timbangan yang dimiliki

⁴ Halimah, Petani, *Wawancara* pada tanggal 18 September 2022

oleh toke tidak lebih dari 50kg. Sehingga penimbangan dapat dilakukan sampai berkali-kali sesuai jumlah kopi yang akan dijual oleh petani kepada toke. Setiap karung kopi yang timbang oleh toke, toke akan mencatat berapa saja jumlah berat kopi petani yang sudah ditimbang di kertas biasa atau kertas rokok yang nantinya bisa dijumlahkan ketika penimbangan selesai dilakukan agar tidak keliru dalam menghitungnya. Jika penimbangan sudah selesai dilakukan, maka toke akan menghitung berapa jumlah berat kopi dan uang yang harus dibayarkan kepada petani di kertas biasa atau kertas rokok. Toke akan membuat dua lembar catatan dimana 1 untuk toke, dan 1 lagi untuk petani agar nanti pada saat melakukan pembayaran, catatan tersebut bisa dijadikan sebagai pengingat antara keduanya tentang jumlah dan harga kopi yang telah dihitung pada saat penimbangan.

Ibu Mike mengatakan bahwa:

Pada saat penimbangan kopi sudah selesai, toke akan memberikan saya catatan di kertas rokok yang bertuliskan jumlah berat kopi dan jumlah harga kopi yang saya sebagai pengingat apabila nanti saya atau toke karena pembayaran akan dilakukan 2 bulan kedepan. Namun, saya meminta kepada toke untuk memberikan sebagian uang hasil jual beli kopi saya karena jangka waktunya yang terbilang agak lama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya sambil menunggu waktu

pembayaran tiba. Dan toke juga setuju untuk menerima permintaan saya.⁵

Bapak Hengki mengatakan bahwa:

Ketika penimbangan telah selesai dilakukan, toke memberikan catatan yang berisi jumlah berat kopi dan jumlah uang yang akan saya terima dari hasil kopi tersebut. Dan uangnya nanti bisa diambil pada waktu yang sudah disepakati yaitu dua bulan setelah menyerahkan hasil panen kepada toke. Toke bertanya apakah mau diambil sebagian apa tidak uangnya, dan saya mengatakan bahwa saya akan mengambil uangnya di dua bulan kedepan saja sesuai waktu yang disepakati agar nanti saya bisa menerima uangnya sekaligus.⁶

Bapak Ubay menjelaskan bahwa:

Ketika kopi sudah selesai ditimbang, saya akan membuat catatan jumlah berat kopi dan jumlah uang yang diberikan oleh petani agar nanti tidak terjadi adanya selisih antara harga dan jumlah beratnya kopi. Saya akan memberikan masing-masing catatan itu kepada petani dan juga untuk catatan saya. Dan saya juga akan bertanya terlebih dahulu kepada petani apakah mereka mau mengambil sebagian uang hasil panennya atau nanti diambil sekaligus pada saat pembayaran. Karena biasanya ada beberapa petani yang ingin mengambil sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sambil menunggu waktu pembayaran tiba.⁷

⁵ Mike, Petani, *Wawancara* pada tanggal 19 September 2022

⁶ Hengki, Petani, *Wawancara* pada tanggal 20 September 2022

⁷ Ubay, Toke, *Wawancara* pada tanggal 17 September 2022

4. Pembayaran

Setelah terjadi kesepakatan harga dan sudah dilakukan penimbangan kopi milik petani sesuai jangka waktu yang telah disepakati pada awal melakukan proses jual beli, maka petani akan bertemu dengan toke untuk melakukan pembayaran. Pada saat akan melakukan pembayaran, masing-masing toke dan petani akan memperlihatkan catatan berapa harga dan jumlah timbangan berat kopi mereka agar lebih jelas. Dan ada juga petani yang hanya mengandalkan catatan yang dimiliki oleh toke dengan alasan karena petani sudah menjadi langganan menjual hasil panen kepada toke dan hanya mengandalkan rasa saling percaya kepada toke tersebut. Namun pada saat akan dilakukan pembayaran, toke mengatakan bahwa ternyata pada saat toke menyerahkan barang ke pabrik ternyata harga kopi sedang mengalami penurunan harga dan dengan alasan bahwa kualitas kopi yang diberikan oleh toke ke pabrik ternyata kurang bagus yang menjadikan harganya juga agak rendah. Sehingga toke tidak bisa memberikan harga sesuai dengan yang sudah dijanjikan kepada petani.

Karena hal tersebut, toke memberikan harga yang agak murah kepada petani tanpa menanyakan pendapat para petani kopi terlebih dahulu dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan pada saat penyerahan

barang. Yang pada awalnya toke berjanji untuk memberikan harga kepada petani Rp.26.000 untuk kualitas kopi yang kering tetapi pada saat pembayaran hanya diberikan harga Rp.25.000 untuk setiap 1 kg kopi.

Ibu Mar mengatakan bahwa:

Sesuai dengan waktu perjanjian, sudah tiba waktunya toke akan melakukan pembayaran. Saya pergi ketempat toke untuk menanyakan apakah uangnya sudah bisa diambil atau belum dan saya membawa catatan yang diberikan oleh toke. Namun, toke mengatakan bahwa harga kopi pada saat ini sedang turun. Jadi, toke tidak bisa memberikan harga sesuai dengan yang telah ia janjikan pada waktu itu. Dan tentu saja hal ini membuat saya kecewa serta keinginan-keinginan yang telah direncanakan harus ditunda karena pembayaran hasil kopinya tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁸

Bapak Ubay mengatakan bahwa:

Ketika saya menjual kopi dari petani ke pabrik, ternyata mereka mengatakan bahwa saat ini harga kopi sedang turun, dan kualitas kopinya ada yang belum terlalu kering. Yang menyebabkan kopi yang dijual oleh toke ke pabrik memiliki harga jual yang tidak terlalu tinggi. Mungkin karena kopi sudah disimpan dalam jangka waktu yang agak lama, jadi kualitas kopi bisa mengurangi harga jual beli. Ketika petani ingin mengambil uang pembayarannya, saya akan mengurangi harga kopi petani.⁹

⁸ Mar, Petani, *Wawancara* pada tanggal 19 September 2022

⁹ Ubay, Toke, *Wawancara* pada tanggal 17 September 2022

Dari pernyataan tersebut, ternyata toke melakukan perubahan harga kepada petani yaitu mengurangi jumlah harga kopi yang akan diberikan kepada petani. Meskipun sadar sepenuhnya bukan kesalahan dari petani, toke tidak segan-segan melakukan perubahan harga tanpa meminta persetujuan atau kesepakatan dari petani terlebih dahulu. Perubahan harga kopi bukan hanya karena masalah timbangan saja, tetapi juga bisa dari mengurangi berat karung sebagai wadah dari kopi saat melakukan penimbangan, dan juga dari kualitas kopi yang bisa mengurangi harga jual beli.

Terkadang petani juga merasa bahwa beras kopi yang ia serahkan pada saat dilakukan penimbangan tidak memiliki kualitas kopi yang kurang, dan toke juga sudah menjanjikan bahwa toke akan memberikan harga yang lebih tinggi serta tidak akan melakukan pemotongan harga.

C. Pelaksanaan Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Biji Kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Ekonomi Islam

1. Jujur

Dalam bahasa arab, jujur merupakan terjemahan dari kata *shiddiq* yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan

sesuai dengan kebenaran. Sifat jujur merupakan sifat para nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah SWT dengan membawa cahaya penerang bagi umat di zamannya masing-masing. Nabi dan rasul datang dengan metode syariah yang bermacam-macam, tetapi sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kejujuran tidak hanya pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan. Sebagaimana seseorang melakukan perbuatan, tentu sesuai dengan pada batinnya. Kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Setiap orang hendaknya dapat bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan ketentraman hati, menghilangkan rasa takut, dan mendatangkan keadilan terutama dalam melakukan jual beli.

Bahwasannya dalam pelaksanaan jual beli kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang masih belum sesuai dengan ekonomi Islam yang dimana dalam ekonomi Islam dalam jual beli hendaklah berlaku jujur dan tidak boleh adanya pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan, peneliti menemukan belum sesuai dengan ekonomi Islam dan masih banyak terdapat penjual dan pembeli yang tidak berlaku jujur dalam melakukan jual

beli dan lebih mementingkan diri sendiri dengan mengambil keuntungan.

Bapak Hengki mengatakan bahwa:

Dalam melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati, toke melakukan perubahan harga kopi dengan mengurangi harganya dengan alasan bahwa harga kopi yang sedang turun, namun toke tidak berterus terang berapa harga kopinya dan langsung melakukan perubahan harga dari yang telah disepakati.¹⁰

2. Amanah

Amanah menurut bahasa adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan seseorang. Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/*lughawi*) dari bahasa arab dalam bentuk *mashdar* yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Menurut istilah amanah adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati, dan jujur di dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Amanah merupakan segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada orang lain berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan hati. Dalam melakukan jual beli, tentu harus menjaga kepercayaan konsumen menjadi suatu hal yang sangat penting dalam

¹⁰ Hengki, Petani, *Wawancara* pada tanggal 20 September 2022

menunjang keberhasilan dalam melakukan jual beli yang dilakukan.

Bahwasannya dalam pelaksanaan jual beli kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang sudah sesuai dengan ekonomi Islam yang dimana dalam ekonomi Islam dalam melakukan jual beli hendaklah memiliki sifat yang amanah agar dapat dipercaya oleh orang lain.

Ibu Mike, Bapak Darwin, Ibu Yuyun, dan informan lainnya mengatakan bahwa:

Ketika harga telah disepakati dan sudah menyerahkan barang kepada toke, toke mengatakan bahwa tidak akan melakukan pemotongan harga nantinya dan akan membayar uang hasil jual beli kopi sesuai dengan yang sudah ada di catatan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Hal ini membuat para petani menjadi kecewa dan kurang percaya kepada toke karena kenyataannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan pada saat awal melakukan kesepakatan.¹¹

¹¹ Mike, Petani, *Wawancara* pada tanggal 20 September 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Biji Kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang adalah karena petani yang tidak berdaya untuk mengatasi perilaku pembeli (toke kopi) yang melakukan perubahan harga secara sepihak kepada petani. Padahal petani sudah menunggu dua bulan untuk menerima uang hasil dari panennya yang akan diberikan oleh toke kepada petani. Hal ini dikarenakan hasil panen kopi yang telah diberikan lebih dulu kepada toke kopi yang difikirkannya akan mendapatkan uang yang lebih dan menguntungkan. Namun karena adanya perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh toke kopi mengakibatkan apa yang telah diharapkan oleh petani kopi menjadi sirna.
2. Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Biji Kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Menurut Ekonomi Islam adalah akan merugikan petani, sehingga para petani yang menjual hasil panennya kepada toke harus terpaksa untuk menerimanya sebab jika tidak menerima perubahan harga tersebut, petani juga tidak

bisa melakukan apa-apa karena beras kopi yang telah diserahkan oleh petani kopi kepada toke telah toke serahkan atau dijual kepada pabrik. Selain itu, diawal penyerahan beras kopi telah terjadi kesepakatan antara toke dan petani mengenai harga dan tidak adanya syarat jika terjadi perubahan harga dari pembeli setelah menerima barang, apakah akan ditanggung oleh pembeli sendiri atau akan ditanggung bersama. Karena dalam kasus ini bukanlah kasus makelar jika barang terjual maka terjadi kesepakatan harga tetapi dalam kasus ini adalah jual beli barang yang telah dibeli dan tidak ada cacat maka harus dibayar dengan utuh sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Mengenai berbagai persoalan tentang perubahan harga secara sepihak yang sering terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh toke atau pembeli, harus memiliki sikap hati-hati dalam melakukan jual beli sebagaimana yang telah dianjurkan dalam Ekonomi Islam.
2. Dalam masalah harga seharusnya toke lebih konsisten terhadap harga yang sudah diberikan sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan petani. Dan hendaknya

mengutamakan unsur yang sesuai dalam jual beli dan tidak ada perubahan harga secara sepihak pada transaksi jual beli yang dilakukan. Dan juga seharusnya jika terjadi perubahan harga, sebaiknya melakukan pembicaraan terlebih dahulu antara toko dan petani apabila mau melakukan penurunan harga untuk menghindari perselisihan dan kerugian dari masing-masing pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Aristriyana, Eky & Yusup Kurnia. 2022. *Strategi Distribusi Produk Pisang Sale*. Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Badrianto, Yuan. 2022. *Manajemen Operasional (Produksi Dan Operasi)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Chaundhry, Muhammad Syarif. 2016. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Damsar & Indrayani. 2009. *Pengantar Sosial Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, Santi Sari. 2018. *Hafal Mahir Materi Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Djam'an & Aan Komariah Satori. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Faisal. 2016. "Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Pada Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)". *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Fauzia, Ika Yuni & Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:

Prenadamedia Group.

Hak, Nurul. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras.

Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.

Idri. 2015. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ikit, dkk. 2018. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media.

Lubis, Ahmad Rifai. 2019. "Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Machmud, Amir. 2016. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.

Magfiroh, Ely. 2008. *Teori Pengantar Ekonomi*. Semarang: STAIN Ponorogo Press.

Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Mega, Puput. 2016. "Pelaksanaan Jual Beli Beras Ditinjau Dari Ekonomi Islam Di Pasar Panorama Kota Bengkulu". *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu.

Moleong, Lexy J. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Depok: Kencana.

Noor, Ruslan Abdul Ghafur. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Noor, Zulkifli. 2012. *Manajemen Pemasaran Strategik Dilengkapi Dengan Kasus-Kasus Dalam Bidang Bisnis Dan Publik Tahun 2016*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Permana, Iwan. 2020. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah.

Putri, Andi Marisca Anneke. 2019. "Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih". *Skripsi*. Palembang: Universitas Muhamadiyah Palembang.

Rasjid, Sulaiman. 2002. *Fiqh Islam*. Bandung: CV Sinar Baru.

Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 2016. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syafrozi Al Mustakin. 2018. "Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam". *Skripsi*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Syahputri, Eno Fitra, & Syaifuddin. 2019. "Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada

Pedagang Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa".
Jurnal Vol.7. No.7. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Tahir, Thamrin. 2022. *Sosiologi Ekonomi*. Kartasura: Tahta Media Group.

Wijaya, Rengga Agnes. 2021. "Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan". *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Zahara, Vadilla Mutia & Cep Jandi Anwar. 2021. *Mikroekonomi (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Media Sains Indonesia.



L

A

M


P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Paden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

- I. Identitas Mahasiswa
Nama : Oktii Yunita
NIM : 1811130184
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : 7 (Tujuh)
- II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):
1. Judul 1*. Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat)
Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)
Rumusan Masalah*** (Lampirkan)
2. Judul 2*
Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)
Rumusan Masalah*** (Lampirkan)
- III. Proses Konsultasi
1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas
Catatan *Perkuat rumusan masalah*
Pengelola Perpustakaan
Khozim Zaki, M.A
2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
Catatan *ACC.*
Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
Drs. M. Wakroni, M.Ag
- IV. Judul Yang Disahkan
Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat)
Penunjukkan Dosen Penyeminar: *Diapri Keluyutke*
Bengkulu, _____
Mahasiswa
Oktii Yunita
NIM 1811130184
- Mengesahkan
Kaprodi Ekis/Manajemen
[Signature]
Drs. [Name], M.A
NIP. 197442022006042001

* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (duabelas) kata
** Minimal 5 (lima) paragraph berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktik/pelaksanaannya)
*** Jelas, spesifik dan tidak ambigu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website : www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Sabtu, 8 April 2022
Nama Mahasiswa : Okti Yunita
NIM : 1811130184
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
PELAKSANAAN JUAL BELI KOPI DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Talang Mandi Arugin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang)		

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Huda, M.A
NIP. 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Okti Yunita
NIM : 1811130184
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Penyusunan kopi kering menurut petani, maupun menurut toko.	} Perbaiki !
2.	Penimbangan, petani menggunakan timbangan, sedang timbangan toko, pengurangan berat karung (kardus) timbangan.	
3.	Ke	
4.	Ke	
5.	Ke	
6.	Ke	

Bengkulu, 8 April 2022
Penyeminar,

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang)" yang disusun oleh :

Nama : Okti Yunita
NIM : 1811130184
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 8 April 2022


Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu, April 2022 M
Ramadhan 1443 H.

Mengetahui


Herlina Yustati, M.A.Ek
NIP. 198505222019032004

Penyeminar


Drs. M. Svakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfaibengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0510/Un.23/F.IV/PP.00.9/04/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | |
|------------|---------------------------|
| 1. N A M A | : Dr. H. Supardi, M.Ag |
| NIP. | : 196504101993031007 |
| Tugas | : Pembimbing I |
| 2. N A M A | : Herlina Yustati, M.A.EK |
| NIP. | : 198505222019032004 |
| Tugas | : Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | |
|---------|-------------------|
| N a m a | : Okti Yunita |
| Nim. | : 1811130184 |
| Prodi | : Ekonomi Syariah |

Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang).

Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 25 April 2022



- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Okti Yunita

Nim : 1811130184

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari
Ekonomi Islam (Studi Kasus di Talang Mandi
Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat
Kabupaten Empat Lawang)

Wawancara kepada Toke Kopi di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang

1. Berapa lama Bapak melakukan usaha jual beli kopi?
2. Apa alasan Bapak melakukan usaha jual beli kopi?
3. Bagaimana cara Bapak menetapkan harga dalam membeli kopi?
4. Bagaimana cara Bapak dalam menimbang kopi petani?
5. Model jual beli seperti apa yang bapak terapkan untuk membeli hasil panen petani?
6. Sudah berlangsung berapa lama perubahan harga ini terjadi?
7. Perubahan harganya biasanya naik atau turun?
8. Naik atau turunnya harga kira-kira berkisar berapa rupiah?
9. Apa alasan bapak melakukan perubahan harga secara sepihak kepada petani?

10. Apakah ada petani yang meminta hasil panennya kembali ketika terjadi perubahan harga yang bapak lakukan? Dan bagaimana cara bapak mengatasinya?


**Wawancara kepada petani kopi di Talang Mandi Angin Desa
Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat
Lawang**

1. Berapa lama Bapak/Ibu menjadi petani kopi?
2. Kenapa Bapak/Ibu memilih kopi sebagai usaha pertanian?
3. Berapa banyak kopi yang dapat dihasilkan dalam setiap musimnya?
4. Apa alasan Bapak/Ibu menjual kopi ke toke kopi yang ada di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang?
5. Bagaimana pelaksanaan penimbangan dalam jual beli kopi menurut Bapak/Ibu? Apakah merasa dirugikan atau tidak?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perubahan harga yang dilakukan oleh toke?
7. Sudah berlangsung berapa lama perubahan harga ini terjadi?
8. Perubahan harganya biasanya naik atau turun?
9. Naik atau turunnya harga biasanya berkisar berapa rupiah?
10. Apa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi?

11. Apakah anda sebagai petani merasa dirugikan dengan adanya perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh toke?
12. Apakah anda pernah meminta hasil panen anda kembali ketika harga yang diberikan tidak sesuai perjanjian yang dijanjikan oleh toke?
13. Apakah harapan anda mengenai hal tersebut?

Bengkulu, 24 Juli 2022

Peneliti




Okti Yunita

NIM. 1811130184

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993031007



Herlina Yustati, MA.Ek

NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang)" yang disusun oleh:

Nama : Okti Yunita
NIM : 1811130184
Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/VIII

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Pembimbing I

Bengkulu, Agustus 2022
Pembimbing II

Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

Herlina Yustati, M.A.E.K
NIP. 198505222019032004

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, M.A. E.k
NIP.198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0947/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/08/2022 Bengkulu, 16 Agustus 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.
Kepala Desa Lingge Kecamatan
Pendopo Barat Kabupaten Empat
Lawang.
di-
Tempat

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Okti Yunita
NIM : 1811130184

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau
Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge
Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang).

Tempat Penelitian : Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo
Barat Kabupaten Empat Lawang.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan I

Nurul Hak 9



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
KECAMATAN PENDOPO BARAT
DESA LINGGE**

Alamat: Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat
Kabupaten Empat Lawang Kode pos 31593

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 140/001/SESP/LL/PB/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JON MAILANI

Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan:

Nama : Okti Yunita

NIM : 1811130184

Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/9 (Sembilan)

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang dengan judul skripsi: Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lingge, 24 September 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu Telepon: (0376) 51276, 51171
Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Okti Yunita Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130184 Pembimbing I: Dr. H. Supardi, M.Ag
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Ekonomi
Islam (Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa
Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat
Lawang)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa, 30 Mei 2022	Penyerahan SK Pembimbing	-	
2	Rabu, 3 Agustus 2022	Pedoman Wawancara	ACC	
3	Senin, 26 Desember 2022	- Cover - BAB I - BAB II - BAB III - BAB IV - BAB V	- Perbaikan Cover - Pedoman Wawancara Diganti - Perubahan BAB I sampai BAB V	
4	Senin, 2 Januari 2023	- Cover - BAB I - BAB IV - BAB V	- Perbaikan Cover - Perbaikan footnote di BAB I, BAB IV, dan BAB V	
5	Senin, 16 Januari 2023	- BAB IV - BAB V	- Perbaikan BAB IV dan BAB V	
6	Selasa, 17 Januari 2023	- BAB IV - BAB V	ACC	

Bengkulu, 17 Januari 2023
Pembimbing I

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu Telepon: (0376) 51276, 51171
Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Okti Yunita Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130184 Pembimbing II: Herlina Yustati, MA.Ek
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Kopi Ditinjau Dari Ekonomi
Islam (Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa
Linge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat
Lawang)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa, 30 Mei 2022	Penyerahan SK Pembimbing		u
2	Kamis, 2 Juni 2022	- BAB I - BAB II	- Perbaikan Rumusan Masalah - Penambahan Materi	u
3	Jum'at, 10 Juni 2022	BAB I	Ganti permasalahan yang lebih efektif	u
4	Rabu, 22 Juni 2022	BAB II	Tambahkan teori tentang distribusi	u
5	Senin, 27 Juni 2022	BAB II	- Tambahkan materi - Buat pedoman / wawancara	u
6	Kamis, 30 Juni 2022	BAB II	Perbaikan materi tentang distribusi	u
7	Selasa, 26 Juli 2022	Pedoman Wawancara	ACC	u

8	Selasa, 07 Desember 2022	- BAB III - BAB IV - BAB V	- Perbaiki isi BAB IV - Perbaiki isi BAB V	u
9	Kamis, 15 Desember 2022	- BAB IV - BAB V	- Footnote hasil wawancara - Tambah materi sampai 60 halaman - Analisa di pertanyaan	u
10	Kamis, 22 Desember 2022	ACC	Lanjutkan ke Pembimbing I	u

Bengkulu, Desember 2022
Pembimbing II

Herlina Yustati, MA, Ek
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51176-51177-51172 - Faksimili (0738) 51171 & 51172
Website: www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 154/SKLP-FEBI/01/01/2023

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : **Okti Yunita**
NIM : 1811130184
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **PELAKSANAAN JUAL BELI KOPI DITINJAU DARI
EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge
Kecamatan Pedopo Barat kabupaten Empat**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 23 %. Surat
keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.

Bengkulu, 20 Januari 2023
Wakil Dekan I

Romi Adetio Setiawan, MA., PhD
NIP. 198312172014031001

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Okti Yunita
NIM : 1811130184
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian munaqasah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, 29 November 2022
Koordinator Prodi Ekonomi Syariah


@Herlina Yustati, MA, Ek
NIP.198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UINFAS BENGKULU

HARI/TANGGAL : Rabu, 06 Juli 2022
PRODI/SEMESTER : Ekonomi Syariah/ VIII

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 Okti Yunita NIM. 1811130184	 Eka Sri Wahyuni, SE., MM NIP. 197705092008012014

Catatan dari Penguji (Jika Ada):

Mengetahui,
Koordinator Prodi Ekonomi Syariah


Herlina Yustati, MA, Ek
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

: Obj. Yunita
: keluarga
:

NO	Tanggal	Masalah	Saran

Bengkulu, 27-01-2022
Penguji I/II

Aan Sher MM
NIP

Wawancara Kepada Toke Kopi



Wawancara Kepada Petani Kopi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Okti Yunita lahir di Bengkulu, 07 Oktober 2000. Putri dari pasangan Bapak Sarkasih dan Ibu Marsapni. Penulis merupakan anak ke Tiga dari Empat bersaudara.

Menyelesaikan pendidikan dasar di MIN 2 Pagar Dewa kota Bengkulu pada tahun 2012, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 14 kota Bengkulu selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK S3 Analisis Kesehatan kota Bengkulu selesai pada tahun 2018.

Penulis merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Prodi Ekonomi Syariah.

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang penulis menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Talang Mandi Angin Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang). Skripsi dapat terselesaikan karena adanya kerja keras, tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi dan tidak terlepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.